

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 15

TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 60 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Menimbang...2

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang...3

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan...5

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

23. Peraturan...6

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

BAB I...7

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
5. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.

7. Pengawasan...8

7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintah yang baik.
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai Pembina Penyelenggaraan SPIP.
9. Inspektorat Kabupaten Majalengka selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
10. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.
11. Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah petunjuk pelaksanaan atas peraturan Bupati Majalengka tentang penyelenggaraan SPIP yang memuat kebijakan, strategi, metodologi penerapan dan pengintegrasian seluruh aktifitas manajemen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintah daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pasal 2

Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB II UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Unsur SPIP

Pasal 3

- (1) OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang meliputi unsur sebagai berikut :
 - a. Lingkungan Pengendalian;
 - b. Penilaian Risiko;
 - c. Kegiatan Pengendalian;
 - d. Informasi dan Komunikasi; dan
 - e. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Lingkungan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kondisi dalam OPD yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.
- (3) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

(4)Kegiatan...10

- (4) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
- (7) Pemantauan Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian

Pasal 4

- (1) Kepala OPD wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya.

(2)Ketentuan...11

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan pengendalian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penilaian Risiko

Pasal 5

- (1) Kepala OPD wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko; dan
 - b. analisis risiko.
- (3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala OPD menetapkan:
 - a. tujuan OPD; dan
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian risiko tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian

Pasal 6

- (1) Kepala OPD wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsinya.

(2) Penyelenggaraan....12

- (2) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengendalian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi

Pasal 7

- (2) Kepala OPD wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai informasi dan komunikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Pemantauan

Pasal 8

- (2) Kepala OPD wajib melakukan pemantauan SPI.
- (2) Pemantauan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya.

(3)Ketentuan...13

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUATAN EFEKTIVITAS
PENYELENGGARAAN SPIP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - b. pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Bagian Kedua
Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Instansi Pemerintah

Pasal 10

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

(2)Aparat...14

- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.
- (3) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga **Pembinaan Penyelenggaraan SPIP**

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.

(2)Pembinaan...15

- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 7 September 2012

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 7 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN
2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

**KERALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN
MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 15 Tahun 2012
Tanggal : 7 September 2012
Tentang : **PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
MAJALENGKA.**

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MAJALENGKA****I. UMUM**

Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat Kepala menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Organisasi Perangkat Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Organisasi Perangkat Daerah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset daerah, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan lebih lanjut pengaturan sistem pengendalian intern dengan Peraturan Bupati.

Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Bupati ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dikembangkan unsur Sistem Pengendalian Intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolok ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur Sistem Pengendalian Intern perlu mempertimbangkan aspek biaya- manfaat (*cost and benefit*), sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektivitas, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif.

II. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

a. SPIP terdiri atas unsur :

1. Lingkungan Pengendalian

Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

a) penegakan integritas dan nilai etika.

Penegakan integritas dan nilai etika sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
- 2) memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;
- 4) menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
- 5) menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

b)komitmen...19

b) komitmen terhadap kompetensi.

Komitmen terhadap kompetensi sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
- 4) memilih Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Organisasi Perangkat Daerah.

c) kepemimpinan yang kondusif.

Kepemimpinan yang kondusif sekurang-kurangnya ditunjukkan dengan:

- 1) mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
- 2) menerapkan manajemen berbasis kinerja;
- 3) mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;

4) melindungi...20

- 4) melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - 5) melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
 - 6) merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
- 1) menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2) memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Organisasi Perangkat Daerah;
 - 3) memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Organisasi Perangkat Daerah;
 - 4) melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - 5) menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi Kepala.
- e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat sekurang- kurangnya dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah;
 - 2) pegawai yang diberi wewenang memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
 - 3) pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang- kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- 1) penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
- 2) penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan

3)supervisi...22

3) supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

Penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif.

Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;

2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah; dan

3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

h) hubungan kerja yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Hubungan kerja yang baik dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Organisasi Perangkat Daerah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian Risiko terdiri atas :

a) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- 1) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Organisasi Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- 2) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- 3) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

b) Analisis Risiko

Analisis dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Dalam rangka penilaian risiko Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan :

- a) Tujuan Organisasi Perangkat Daerah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.

b) Untuk...24

b) Untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan:

- 1) strategi operasional yang konsisten
- 2) strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko

Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan sekurang- kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- 2) saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- 3) relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- 4) mengandung unsur kriteria pengukuran;
- 5) didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- 6) melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan Pengendalian terdiri atas :

a) reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;

Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan membandingkan kinerja dengan tolok ukur kinerja yang ditetapkan.

b)pembinaan...25

- b) pembinaan sumber daya manusia;
Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib melakukan pembinaan sumber daya manusia sekurang-kurangnya harus :
- 1) mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi instansi kepada pegawai;
 - 2) membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi; dan
 - 3) membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.
- c) pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang meliputi :
- 1) pengendalian umum yang terdiri atas :
 - 1.1) pengamanan sistem informasi;
Pengamanan sistem informasi sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. pelaksanaan penilaian risiko secara periodik yang komprehensif;

- b. pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya;
 - c. penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan;
 - d. penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas;
 - e. implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengamanan; dan
 - f. pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan.
- 1.2) pengendalian atas akses;
Pengendalian atas akses sekurang-kurangnya mencakup:
- a. klasifikasi sumber daya sistem informasi berdasarkan kepentingan dan sensitivitasnya;
 - b. identifikasi pengguna yang berhak dan otorisasi akses ke informasi secara formal;
 - c. pengendalian fisik dan pengendalian logik untuk mencegah dan mendeteksi akses yang tidak diotorisasi; dan
 - d. pemantauan ... 27

d. pemantauan atas akses ke sistem informasi, investigasi atas pelanggaran, serta tindakan perbaikan dan penegakan disiplin.

1.3) pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi;

Pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi sekurang-kurangnya mencakup:

- a. otorisasi atas fitur pemrosesan sistem informasi dan modifikasi program;
- b. pengujian dan persetujuan atas seluruh perangkat lunak yang baru dan yang dimutakhirkan; dan
- c. penetapan prosedur untuk memastikan terselenggaranya pengendalian atas kepastakaan perangkat lunak.

1.4) pengendalian atas perangkat lunak sistem;

Pengendalian atas perangkat lunak sistem sekurang-kurangnya mencakup:

- a. pembatasan akses ke perangkat lunak sistem berdasarkan tanggung jawab pekerjaan dan dokumentasi atas otorisasi akses;

b.pengendalian...28

- b. pengendalian dan pemantauan atas akses dan penggunaan perangkat lunak sistem; dan
- c. pengendalian atas perubahan yang dilakukan terhadap perangkat lunak sistem.

1.5) pemisahan tugas;

Pemisahan tugas sekurang-kurangnya mencakup:

- a. identifikasi tugas yang tidak dapat digabungkan dan penetapan kebijakan untuk memisahkan tugas tersebut;
- b. penetapan pengendalian akses untuk pelaksanaan pemisahan tugas; dan
- c. pengendalian atas kegiatan pegawai melalui penggunaan prosedur, supervisi, dan reuiu.

1.6) kontinuitas pelayanan.

Kontinuitas pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sekurang-kurangnya mencakup:

- a. penilaian, pemberian prioritas, dan pengidentifikasian sumber daya pendukung atas kegiatan komputerisasi yang kritis dan sensitif;

- b. langkah-langkah pencegahan dan minimalisasi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer;
- c. pengembangan dan pendokumentasian rencana komprehensif untuk mengatasi kejadian tidak terduga; dan
- d. pengujian secara berkala atas rencana untuk mengatasi kejadian tidak terduga dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

2) pengendalian aplikasi terdiri atas :

2.1) pengendalian otorisasi, mencakup

:

- a. pengendalian terhadap dokumen sumber;
- b. pengesahan atas dokumen sumber;
- c. pembatasan akses ke terminal entri data; dan
- d. penggunaan *file* induk dan laporan khusus untuk memastikan bahwa seluruh data yang diproses telah diotorisasi.

2.2) pengendalian kelengkapan, mencakup :

a.pengertian...30

- a. pengentrian dan pemrosesan seluruh transaksi yang telah diotorisasi ke dalam komputer; dan
 - b. pelaksanaan rekonsiliasi data untuk memverifikasi kelengkapan data.
- 2.3) pengendalian akurasi, mencakup :
- a. penggunaan desain entri data untuk mendukung akurasi data;
 - b. pelaksanaan validasi data untuk mengidentifikasi data yang salah;
 - c. pencatatan, pelaporan, investigasi, dan perbaikan data yang salah dengan segera; dan
 - d. rewiu atas laporan keluaran untuk mempertahankan akurasi dan validitas data.
- 2.4) pengendalian terhadap keandalan pemrosesan dan *file* data, mencakup :
- a. penggunaan prosedur yang memastikan bahwa hanya program dan *file* data versi terkini digunakan selama pemrosesan;

b.penggunaan....31

- b. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk memverifikasi bahwa versi *file* komputer yang sesuai digunakan selama pemrosesan;
 - c. penggunaan program yang memiliki prosedur untuk mengecek *internal file header labels* sebelum pemrosesan; dan
 - d. penggunaan aplikasi yang mencegah perubahan *file* secara bersamaan.
- d) pengendalian fisik atas aset;
- Dalam melaksanakan pengendalian fisik atas aset Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai:
- 1) rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik; dan
 - 2) rencana pemulihan setelah bencana.
- e) penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- Dalam melaksanakan penetapan dan reviu indikator dan pengukuran kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus:
- 1) menetapkan ukuran dan indikator kinerja;

2)mereviu...32

- 2) mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja;
 - 3) mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja; dan
 - 4) membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut.
- f) pemisahan fungsi;
Dalam melaksanakan pemisahan fungsi Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang.
- g) otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
Dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
- h) pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
Dalam melakukan pencatatan yang akurat dan tepat waktu Kepala Organisasi Perangkat Daerah perlu mempertimbangkan:
- 1) transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera; dan
 - 2) klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian.

i) pembatasan...33

- i) pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;

Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala.

- j) akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

- k) dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik Kepala Organisasi Perangkat Daerah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif baik Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya:

- a) menyediakan...34

- a) menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan
- b) mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, revidi, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern yang dilakukan aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan revidi lainnya yang ditetapkan.

III. PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

A. Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang melakukan pengawasan intern melalui :

- a) Audit...35

- a) Audit terdiri atas :
- 1) audit kinerja;
Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.
 - 2) audit dengan tujuan tertentu.
Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.
- b) reuiu;
c) evaluasi;
d) pemantauan; dan
e) kegiatan pengawasan lainnya.
- B. Aparat pengawasan intern pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA, BUPATI MAJALENGKA,**

Cap/ttd

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



ADANG HAEDAR, SH
NIP. 19600415 198608 1